



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1976
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1975**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa secara bertahap dipandang perlu memperbaiki penghasilan dari para penerima tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara;
- b. bahwa berhubungan dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048), perlu disempurnakan,
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2636);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/ KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TERAKHIR
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8
TAHUN 1975.

Pasal I

Pasal 2 dan 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 1975, diubah lagi sehingga berbunyi seluruhnya sebagai berikut :

Pasal 2

Tunjangan tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah) sebulan.

Pasal 4

(1) Kepada janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
yang tidak menikah lagi diberikan tunjangan sebesar separoh dari
tunjangan yang diberikan kepada almarhum suaminya/almarhumah
isterinya.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1976.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1976

TENTANG

PERATURAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1970
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1975

PENJELASAN UMUM

Sebagai langkah lanjutan memperbaiki penghasilan para penerima tunjangan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, dipandang perlu meningkatkan besarnya tunjangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048).

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tunjangan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan ditetapkan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sebulan ditambah dengan tunjangan pangan.

Dengan Peraturan Pemerintah ini tunjangan tersebut ditingkatkan menjadi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan termasuk di dalamnya tunjangan pangan. Dengan sistim baru ini maka penyelesaian administrasi dan pengambilan tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan lebih disederhanakan.

PENJELASAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Apabila seorang Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda, maka janda tersebut memperoleh Rp. 12,500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) sebulan.

Apabila janda yang ditinggalkan ada 2 (dua) orang, maka masing-masing janda memperoleh Rp. 12,500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dibagi dua = Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.

Pasal II

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG